

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Asuransi Syariah antara:

M. Gimson Damanik bin E. Damanik, NIK 3173040201650007, tempat tanggal lahir, Pematang Siantar, 2 Januari 1965, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sudiro Nomor 6, RT015, RW003, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**:
melawan

PT AIA *Financial*, alamat di Jalan Jend. Sudirman. Kav. 48A, Jakarta Selatan 12930. Dalam hal ini diwakil oleh **Sdr. Rista Qatrini Manurung**, selaku Direktur Hukum, Kepatuhan dan Resiko PT AIA *Financial*, memberikan kuasa kepada **Meiny Meirany**, **Alexandra AFM. Gerungan**, dan **Cynthia Yunita Ilyas**, karyawan pemberi kuasa, yang berdomisili tetap di Gedung AIA Central, Lantai 17, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 48A, Jakarta Selatan 12930. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 062/SKK-AIA/IX/2022, tanggal 7 September 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dengan Nomor Register Surat Kuasa 437/SK/8/2022/PAJP, tanggal 15 Agustus 2022, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.JK

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 28 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1444 Hijriah, yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat/kuasa hukumnya;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 2 Desember 2022 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.JP pada tanggal 2 Desember 2022. sehingga disebut sebagai Pemanding;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 9 Desember 2022;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding dengan suratnya tertanggal 5 Desember 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat sesuai surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.JP, pada tanggal 6 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pemanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 28 November 2022;

Mengadili sendiri

Petitum

Primer

1. Menolak semua eksepsi/duplik bukti-bukti dan keterangan saksi Terbanding;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.JK

2. Mengabulkan gugatan Pembanding sepenuhnya;
 3. Menghukum Terbanding (PT AIA *Financial*) untuk membayar kepada Pembanding (M. Gimson Damanik bin E Damanik) berupa uang sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) sebagai dana pokok setoran selama 7 tahun yang terlanjur di debit otomatis dari rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor 6910174931 ke rekening PT AIA *Financial* (bukti terlampir);
 4. Menghukum Terbanding (PT AIA *Financial*) untuk membayar kepada Pembanding sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai ganti rugi material atas perkara ini (bukti terlampir);
 5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor 1228/Pdt.G/2022/PAJP pada tanggal 15 Desember 2022;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan suratnya tertanggal 22 Desember 2022 yang diterima oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 22 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan banding dan Memori Banding Pembanding atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 28 November 2022;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding sesuai dengan *relaas* pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 23 Desember 2022;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Pemanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai dengan *Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage)* Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 5 Desember 2022;

Bahwa Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai dengan *Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage)* Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 9 Desember 2022;

Bahwa Pemanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sesuai dengan keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.JP pada tanggal 23 Desember 2022;

Bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.JP pada tanggal 22 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 11 Januari 2023 dengan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.JK dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan surat Nomor W9-A/308/Hk.05/1/2023, tanggal 11 Januari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.JP dijatuhkan pada tanggal 28 November 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadilawal* 1444 Hijriah, pada sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Pemanding dan Tergugat/Terbanding/kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Desember 2022, sehingga disebut Pemanding, juga permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari dan atas permohonannya tersebut

Pembanding telah pula membayar biaya perkara banding. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Dr.Drs. Afdal Zikri S.H.,M.H., juga tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 8 September 2022. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.JP. tanggal 28 November 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1444 Hijriah, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Terbanding/Tergugat (PT AIA *Financial*) Nomor 062/SKK-AIA/IX/2022, tanggal 7 September 2022, yang diwakili oleh Alexandra Afm Gerungan selaku karyawan, bagian *Corvorete Legal*, Global ID. 9017365 beralamat di Kebon Jeruk Baru, Blok A6, Jakarta dan Cinthia Yunita Ilyas selaku karyawan,

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.JK

bagian *Corvorete Legal*, Global dengan ID. 9018605 yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien 1 FF 10/16, RT002, RW007, Jurang Manggu Barat, Pondok Aren Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan yang bersangkutan telah melampirkan fotokopi Surat Tugas Nomor 037/ST-AIA/IX/2022 tanggal 7 September 2022, dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal (ID), sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR. maka oleh karena itu kuasa hukum Terbanding mempunyai *legal standing* untuk beracara pada tingkat banding;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 26 September 2022 telah mengajukan eksepsi bahwa surat gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah mempertimbangkannya dan telah menetapkan eksepsi Tergugat ditolak, terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding, perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dalam hukum perdata harus memenuhi 4 unsur pokok yaitu:

1. Identitas para pihak disebut dengan jelas;
2. Menguraikan Posita yang menjadi alasan mengajukan gugatan.
3. Menguraikan petitum secara rinci baik tuntutan primer atau tuntutan subsider.
4. Antara Posita dan Petitum tidak bertentangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat yang diajukan tanggal 1 Agustus 2022 telah memenuhi keempat unsur tersebut dan eksepsi Tergugat sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan, sehingga eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak sesuai makna Pasal 8 ayat (3) RV;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tentang Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.5 Tentang Polis Asuransi Nomor 32066591 tanggal 11 September 2014 bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Perjanjian Asuransi Jiwa Provisa Syariah dengan Akad *Wakalah Bil Ujrah* dan pada polis asuransi tersebut

pada Pasal 26 menyatakan “Apabila timbul persengketaan antara Anda dan kami atau pihak yang berkepentingan dengan polis, maka segala persengketaan akan diselesaikan di pengadilan agama sesuai dengan domisili kami di wilayah hukum Republik Indonesia dengan tidak mengesampingkan hak Anda untuk menyampaikan persengketaan yang timbul ke pengadilan agama yang memiliki yurisdiksi atas domisili Anda di wilayah hukum Republik Indonesia“ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian Asuransi Jiwa Syari’ah dengan Akad *Wakalah Bil Ujrah* dengan polis asuransi Nomor 32066591 tanggal 11 September 2014, maka Penggugat adalah pihak yang memiliki **legal standing** dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Agustus 2022 yang pada pokoknya telah menuntut hal-hal sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menghukum Tergugat (PT AIA *Financial*) untuk membayar kepada Penggugat (M. Gimson Damanik bin E Damanik) berupa uang sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) sebagai dana pokok setoran yang telah di debit oleh Tergugat melalui Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor 6910174931;
- 3) Menghukum Tergugat (PT AIA *Financial*) untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai ganti rugi materiil atas permasalahan ini;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Tergugat telah memberikan tanggapan dan jawaban atas gugatan tersebut sesuai suratnya tertanggal 26 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Tergugat adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha asuransi jiwa;
2. Tergugat memiliki Polis Provisa Syariah dengan Nomor Polis 32066591 yang berlaku sejak tanggal 11 September 2014 dengan premi yang dibayar secara tahunan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per tahun (selanjutnya akan disebut sebagai "**Polis**") dimana Penggugat telah membaca, mengisi dan menandatangani dokumen-dokumen pengajuan dan pembelian polis-polis (yaitu SPAJ, Ilustrasi dan Ringkasan);
3. Adapun polis yang diterbitkan oleh Tergugat terdiri dari beberapa dokumen sebagai berikut:
 - a. Data Polis;
 - b. Ketentuan Umum Polis Provisa Syariah;
 - c. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa ("**SPAJ**"); dan
 - d. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Provisa Syariah.

Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Buku Polis**".

4. Penggugat telah menandatangani sendiri SPAJ dan Ilustrasi dan sebelum menandatangani, petugas pemasar telah memberikan penjelasan dan kesempatan untuk Penggugat membaca SPAJ dan Ilustrasi yang ditandatanganinya pada tanggal 2 September 2014;
5. Penggugat telah menerima sendiri buku polis yang berisi seluruh syarat dan ketentuan lengkap dari polis, yang dikirim Tergugat ke alamat yang ditentukan sendiri oleh Tergugat.pada tanggal 9 Oktober 2014, dan kepada Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari polis tersebut (Masa Mempelajari Polis/*Free Look Period*);
6. Tergugat kemudian telah berbicara, mendengar penjelasan dan memberikan konfirmasi langsung kepada Tergugat pada tanggal 16 September 2014 melalui "*welcome call*" bahwa Penggugat sudah mengerti dan memahami produk asuransi jiwa yang telah dibelinya;

7. Kemudian Penggugat mengajukan perubahan alamat pada tanggal 26 September 2014 yang semula di “*Jalan Cempaka Indah RT10, RW07, Nomor 4, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara*” menjadi “*Jalan Cempaka Indah 1, RT10, RW07, Nomor 4, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta*”. Terhadap perubahan tersebut, Tergugat telah mengirimkan Surat Konfirmasi Alamat Korespondensi tertanggal 27 September 2014 pada tanggal 2 Oktober 2014 yang diterima oleh Gusman di alamat perubahan pada tanggal 4 Oktober 2014. Kemudian, Penggugat kembali merubah alamatnya menjadi “*Jalan Cempaka Indah I, RT. 010 RW 007 Nomor 4, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta – 10460*”. Terhadap perubahan tersebut, Tergugat telah mengirimkan Surat Konfirmasi Alamat Korespondensi tertanggal 15 Oktober 2014 pada tanggal 15 Oktober 2014 yang diterima oleh Tergugat sendiri pada tanggal 17 Oktober 2014;
8. Setelah 7 (tujuh) tahun tanpa adanya keluhan apapun, Penggugat datang ke *customer service* Tergugat, meminta Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dengan alasan bahwa Tergugat tidak dijelaskan perihal produk asuransi dan risiko investasi yang fluktuatif, namun Tergugat hanya dijelaskan bahwa polis merupakan produk tabungan dan investasi yang menguntungkan. Padahal Tergugat telah mengirimkan buku polis untuk dibaca dan dipelajari dan Penggugat di “*welcome call*” menyatakan bahwa Penggugat sudah mengerti dan memahami produk asuransi jiwa yang telah dibelinya. Bahkan kepada Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari polis tersebut (*Masa Mempelajari Polis/Free Look Period*) dan dapat membatalkan polis apabila Penggugat tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan pada ketentuan umum polis karena alasan apapun;
9. Bahwa berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar, terkesan mencari-cari kesalahan tanpa adanya bukti yang sah untuk menuntut Tergugat seolah-olah Tergugat telah melakukan wanprestasi, padahal Penggugat sudah sepatutnya mengetahui bahwa apa yang dituntut tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi;

Menimbang, bahwa jawab-jawab Penggugat dan Tergugat baik replik maupun duplik dan bukti-bukti tertulis maupun bukti saksi telah dipertimbangkan oleh

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada halaman 21 sampai dengan halaman 29 dan atas pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, maka diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa Penggugat merasa tertipu oleh penawaran Marketing PT AIA *Financial* yang menawarkan Tabungan Investasi berjangka 7 (tujuh) tahun dengan nilai setoran Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka di tahun ke 8 dapat dicairkan senilai Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), dan jika nasabah meninggal dunia ahli waris nasabah mendapat Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dapat diklaim di PT AIA *Financial*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menandatangani sendiri Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan sebelum menandatangani, petugas pemasar asuransi telah memberikan penjelasan dan kesempatan kepada Penggugat untuk membaca SPAJ dan Ilustrasi yang ditandatangani pada tanggal 2 September 2014 dan Penggugat telah menerima sendiri buku polis yang berisi seluruh syarat dan ketentuan lengkap dari polis, yang dikirim Tergugat ke alamat Penggugat pada tanggal 9 Oktober 2014, dan kepada Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari polis tersebut (Masa Mempelajari Polis/ *Free Look Period*). Serta Tergugat telah berbicara, mendengar penjelasan dan memberikan konfirmasi langsung kepada Tergugat pada tanggal 16 September 2014 melalui “*welcome call*” bahwa Penggugat sudah mengerti dan memahami produk asuransi jiwa yang telah dibelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis Nabi dalam *Shohih Bukhori* Nomor 451 menyatakan;

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: “Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan **kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati** kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram. (HR. Bukhari)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan seluruh petitum yang diajukan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat poin 1 (satu) agar mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa petitum poin 2 gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat membayar dana pokok sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan Polis Asuransi Jiwa Syari'ah Nomor 32066591 tanggal 11 September 2014 (bukti P.5 dan bukti T1) bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Syariah dengan Akad *Wakalah Bil Ujrah*, sehingga jika Penggugat mau menuntut pengembalian premi yang telah disetor selama ini harus mengikuti aturan yang sudah disepakati dalam isi polis tersebut. Sedangkan dalam polis asuransi tersebut tertulis bahwa polis ini akan berakhir tanggal 11 September 2044. Dan yang diakadkan oleh Penggugat dan Tergugat bukan tabungan investasi yang selama ini diduga oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka petitum Penggugat poin 2 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ganti rugi itu terjadi bila ada perbuatan Tergugat cedera janji/wanprestasi sebagaimana diterangkan **Pasal 1238 KUHPerdana**, bahwa wanprestasi adalah kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan atau tidak melaksanakan seperti yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam sidang tahap pembuktian tidak menyampaikan bukti yang menjelaskan bahwa Tergugat telah lalai memenuhi janjinya dari akad *Wakalah Bil Ujrah* Nomor Polis 32066591 tanggal 11 September 2014, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat poin 3 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum petitum poin 2 dan poin 3 ditolak, maka petitum poin 1 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dianggap telah tepat dan benar serta diambil alih menjadi pertimbangan hukum tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan hukum dan perbaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 28 November 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1444 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 yaitu biaya perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara *a quo*, termasuk bidang ekonomi syari'ah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat 1 HIR, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemanding yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.JP tanggal 28 November 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1444 Hijriah;
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1444 Hijriah oleh kami **Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Dadang Syarif**, dan

Drs. H. Misran, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1444 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H.U. Wanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Dadang Syarif

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Misran, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ratu Dhiyafah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

